

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah dalam mengeluarkan izin sangat besar karena menjadi landasan dikeluarkannya izin lingkungan mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan perubahan selama 20 Tahun sekali, maka diharapkan dalam pembentukannya Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan peraturan-peraturan yang lebih tinggi di atasnya, berdasarkan analisis peran Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Rembang sangat besar kaitannya dalam izin lingkungan namun ditinjau dari hierarki Rencana Tata Ruang Wilayah cenderung berbenturan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi di atasnya sesuai hierarki perundang-undangan mengingat kawasan liindung geologi yang diberikan izin untuk dibangun suatu perusahaan.
2. Surat keputusan Gubernur Nomor 600.1/4 Tahun 2017 tentang izin lingkungan apabila ditinjau secara perspektif hukum administrasi dan lingkungan memang keputusan Gubernur Nomor 600.1/4 Tahun 2017 tidak menyalahi aturan karena sudah sesuai prosedur dengan adanya AMDAL, UKL, dan UPL yang menjadi syarat izin lingkungan, akan tetapi apabila ditinjau dari hierarki perundang-undangan keputusan Gubernur Nomor 600.1/4 Tahun 2017 ini menyalahi

aturan, yaitu pada Peraturan-pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 52 dan Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada pasal 19.

## **B. SARAN**

1. Mengingat perubahan rencana tata ruang wilayah selama 5 Tahun sekali, penulis menyarankan peraturan daerah kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah dirubah kaarena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi diatasnya dilakukan Raperda Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Mengingat indonesia merupakan nehgara berkembang maka dari itu akan banyak sekali pembangunan di Indonesia, Pembangunan ini snagatlah berdampak terhdapa lingkungan, maka penulis dengan ini menyarankan di buatnya Pengadilan Lingkungan supaya Lingkungan ini tetap terjaga dan masalah lingkungan ini di selesaikan dalam mekanisme pengadilan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2006

Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni : Jakarta. 1978

Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta 1996

Arief Budiman, *Teori Pembangunan dunia ketiga*, Gramedia Pustaka utama : Jakarta 2000

E.Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit universitas, : Jakarta 1966

Jazim Hamidi, dkk, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka Karya : Jakarta 2011

Maria Farida Indarti S, *Ilmu Pembentukan Perundang-undangan Jilid I*, Kanisius : Yogyakarta 2007

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan*, Pro justitia : Surabaya 1998

Sarman dan Mochammad taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta 2011

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada : Jakarta 2006

Sri Soemantri Martosoeignjo, *Bunga Rampai Hukum Tatanegara Indonesia*, Penerbit Alumni : Bandung 1992

Takdir Rahmadi, 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada : Jakarta 2015

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia : Jakarta, 2013.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang  
Rencana Wilayah

## **C. SUMBER LAIN**

Surat Keputusan Gubernur Nomor 600.1/4 Tahun 2017 Tentang Izin  
Lingkungan Pembangunan dan Pengoperasian PT. Semen Indonesia

Bagir Manan, 1994. Dasar-dasar Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut  
UUD 1945, Makalah Univ.Padjadjaran : Bandung:

<https://regional.kompas.com/read/2017/12/05/18145501/warga-kendeng-minta-gubernur-jateng-hentikan-izin-pabrik-semen-di-pati>

<https://www.bbc.com/indonesia-39321180>

<https://news.detik.com/berita/d-3452919/cerita-warga-sekitar-pabrik-semen-rembang-tentang-demo-pro-kontra>

▪ 2014 – 2018

**UNIVERSITAS Langlangbuana Bandung**